

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN**

OLEH

**YOGI TAMBA
NIM : H.11.17.002**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN

OLEH


**YOGI TAMBA
NIM : H.11.17.002**

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 27 April 2021

Menyetujui,

PEMBIMBING I


DR. FUAD NUR, S.H., M.H.
NIDN : 0906018505

PEMBIMBING II


JUPRI, S.H., M.H.
NIDN : 0906018505

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI
SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG) DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN

OLEH:
YOGI TAMBA
NIM : H.11.17.002

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 JUNI 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Nur Insani S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Suardi Bais, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Fuad Nur, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Jupri, S.H., M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH. MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOGI TAMBA

Nim : H.11.17.002

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag) Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 15 April 2021
Yang Membuat Pernyataan



[Signature]
Yogi Tamba

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag) Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :


1. Kedua orangtua tercinta peneliti, yakni papa Harun Tamba dan mama Resmi Situngkir.
1. Bapak Ichsan Gaffar, S. Ak, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Saharudin, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.

5. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
6. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
7. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
8. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak DR. Fuad Nur, S.H. M.H. selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 02 Mei 2021

Hormat saya,



**YOGI TAMBA
NIM. H11.17.002**

ABSTRACT

YOGI TAMBA. H1117002. JURIDICAL REVIEW ON A VERDICT WITH LAWSUIT FREE (Onslag) IN A CRIMINAL CASE OF FRAUD

This study aims to find out the implementation of criminal law in criminal cases based on the Verdict Number: 208/Pid.B/2019/PN.Gto, as well as to investigate the judge's legal considerations in passing Onslag decisions in the Verdict Number: 208/Pid.B/2019/PN.Gto. The study is carried out at the Gorontalo City Subregional Police through a type of normative legal research commonly called doctrinal law which is related to library research. The data obtained from the study result in some findings, namely: (1) In the implementation of criminal law in the case of Verdict Number: 208/Pid.B/2019/PN.Gto, the Public Prosecutor uses an indictment in the form of an alternative indictment which is violating the first indictment of a criminal act of fraud (Article 378 of the Criminal Code) or violating the second charge of criminal embezzlement (Article 372 of the Criminal Code), (2) The judge's legal considerations in the Verdict Number: 208/Pid.B/2019/PN.Gto only uses judicial considerations in which based on the facts of the trial, it is stated that the actions carried out by the defendants are the acts of debt agreements that were subject to the Civil Code which results in an issued Verdict with lawsuit free.

Keywords: *Onslag, criminal act, fraud*



ABSTRAK

YOGI TAMBA. H1117002. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (Onslag) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto, serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan *onslag* dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota Gorontalo, melalui jenis penelitian hukum normatif biasa dinamakan hukum doktrinal yang berkaitan dengan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh pada hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana dalam perkara putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto, Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu melanggar dakwaan pertama tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau melanggar dakwaan kedua tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) (2) Pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto hanya menggunakan pertimbangan yuridis dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan, menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan perjanjian hutang-piutang yang tunduk dalam KUHP perdata berujung pada lahirnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Kata kunci: putusan onslag, tindak pidana, penipuan



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Umum Putusan Hakim	7
2.1.1 Putusan Hakim.....	7
2.1.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	9
2.2 Perikatan dan Wanprestasi Dalam KUHPerdara	17
2.3 Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP.....	21
2.3.1 Gambaran Umum Tindak Pidana.....	21
2.3.2 Tindak Pidana Penipuan.....	28
2.4 Kerangka Pikir	31
2.5 Definisi Operasional	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis penelitian.....	33
3.2	Obyek Penelitian.....	33
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	33
3.4	Teknik Pengumpulan Data	34
3.5	Analisa Bahan Hukum.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Duduk Perkara.....	36
4.2	Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto.....	38
4.2.1	Tindak Pidana Penipuan.....	38
4.3	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan <i>Onslaag</i> dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto.....	44
4.3.1	Pertimbangan Yuridis.....	48
4.3.2	Pertimbangan Sosiologis.....	50

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA.....60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsekuensi dari diikrarkannya Indonesia sebagai negara hukum maka segala perbuatan yang dilakukan oleh warga negara dan pemerintah mau tidak mau haruslah berdasar pada hukum yang berlaku. Tidak mendasarkan pada sekehendaknya sendiri tanpa alas aturan yang jelas. Karena bila demikian, maka negara Indonesia dari yang menganut konsep *rechtsstaat* berubah menjadi *machstaat* atau negara kekuasaan.

Dalam konsepsi negara hukum, kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang berdasar atas hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dengan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat selalu berkesesuaian atau bersejalan.

Sebab itu, dalam negara hukum, segala perilaku kehidupan warga negara Indonesia musti diatur oleh hukum yang berlaku. Secara teoritis maka kita mengenal pembagian hukum menjadi dua hal, yaitu hukum publik dan hukum privat/ perdata.

Pemisahan ke dalam hukum perdata dan hukum publik menyebabkan adanya kebutuhan untuk menciptakan pranata yang mengukuhkan pemisahan

tersebut, seperti misalnya adanya prosedur yang berbeda pula dalam proses penyelesaian perkara perdata dan publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perkara perdata maka inisiatif berperkara diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Berbeda dengan perkara publik misalnya hukum pidana, karena menyangkut kepentingan umum maka negaralah yang mengambil inisiatif dalam prosedur penyelesaian perkara tersebut.

Seiring perkembangan jaman pemisahan antara hukum perdata dengan hukum pidana tidak jarang terjadi persinggungan atau bahkan pergeseran. Misalnya bentuk pergeseran adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum selain orang/ manusia (natural person). Dimana kita ketahui bersama bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal pertanggungjawaban pidana kepada manusia dengan menggunakan frasa "Barangsiapa". Barangsiapa menunjuk pada subjek hukum manusia.

Menurut Jan Remmelink¹ bahwa pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang per orang/individu) yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Jadi korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak pidana. Hal ini dapat kita lihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 59 KUHP, terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan yang dimulai dengan frasa *hij die* "barangsiapa".

Selain pergeseran di atas, antara hukum perdata dengan hukum pidana tidak jarang pula terjadi persinggungan. Misalnya dalam hal apakah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang berdampak pada wanprestasi

¹ Jan Remmelink, 2003. Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpilih dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 97

ataukah tindak pidana penipuan atau penggelapan. Karena tidak bisa dipungkiri penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian menerima laporan penipuan yang awalnya lahir dari suatu perjanjian.

Di Kota Gorontalo persinggungan antara hukum perdata dengan hukum pidana pernah di tangani oleh penyidik Polres Gorontalo Kota. Adapun posisi kasusnya bahwa terdakwa I Fadlya Halada alias Lia bersama-sama dengan terdakwa Afandi S. Bandu dan terdakwa Yusuf Akuba pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2018 atau pada waktu tertentu di awal hingga akhir Juli tahun 2018, di kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi Yusnitha Cicly Mopangga untuk menyerahkan sesuatu uang, dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa Fadlya Halada menghubungi saksi Yusnitha Cicly Mopangga sekitar pada bulan Juli tahun 2018 dimana para terdakwa menemui korban dirumahnya dan menyampaikan bahwa 2 orang temannya yaitu terdakwa Afandi dan terdakwa Yusuf butuh pinjaman dana untuk keperluan usaha dan untuk meyakinkan saksi korban Yusnitha dimana terdakwa Fadlya mempertemukan saksi dengan terdakwa di Double Dips Café Kota Gorontalo. Pada pertemuan tersebut, terdakwa Afandi mendapatkan pinjaman uang dari

saksi korban sebesar Rp. 15.000.000. Beberapa hari kemudian pada akhir bulan Juli 2018 terdakwa Fadlya mengajak terdakwa Yusuf ke rumah saksi korban dan terdakwa Yusuf menandatangani kwitansi peminjaman seakan-akan memang benar terdakwa Yusuf meminjam dana tersebut sebesar Rp. 25.000.000.

- Bahwa setelah 1 bulan kemudian, saksi korban Yusnitha mendatangi terdakwa Afandi dan terdakwa Yusuf untuk menagih pinjaman. Akan tetapi para terdakwa mengatakan bahwa sebenarnya yang butuh uang itu adalah terdakwa Fadlya. Mereka berdua hanya diminta untuk membantu terdakwa Fadlya yang sangat membutuhkan uang.
- Beberapa hari setelahnya terdakwa Fadlya kembali mendatangi saksi korban dan meminta pinjaman lagi sebesar Rp. 7.000.000. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Yusnitha mengalami kerugian Rp. 47.000.000.

Atas perbuatan para terdakwa, jaksa penuntut umum kemudian mendakwanya dengan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menariknya dalam amar putusan perkara tersebut yakni Putusan Nomor 208/Pid.B/ 2019/PN.Gto, majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana serta melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya judul penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag*) dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan *onslaag* dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan *onslaag* dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan ke depan memberikan sumbangsih pemikiran terkait lahirnya putusan bebas dari tuntutan hukum disebabkan karena terpenuhinya dakwaan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana.

2. Manfaat secara praktis, diharapkan memberikan sumbangsih keilmuan kepada penegak hukum agar tidak mudah menerapkan pasal-pasal dalam KUHP untuk perkara wanprestasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Putusan Hakim

2.1.1 Pengertian Putusan

Sebelum jauh mengupas apa esensi atau pengertian dari putusan. Maka terlebih dahulu alangkah baiknya kita mendalami apa makna hakim dan kekuasaan kehakiman. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hakim menjadi ciri suatu negara hukum. Dalam *The Universal Declaration of Human Rights*, Pada Pasal 10 menyatakan bahwa Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

Lebih spesifik lagi mengatur tentang fungsi hakim, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa termaktub dalam Pasal 8 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang”.

Menurut Andi Hamzah² terkait dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi Hakim yang tidak memihak (impartial

² Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 106

judge). Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Hakim tidak memihak juga dapat diartikan bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian menurut hukum, Hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti rugi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun pengertian putusan pengadilan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan yaitu suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Oleh Mr. MP. Stein³ menyatakan bahwa putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.

³ Maruarar Siahaan, 2006. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: MK. Hal. 235

2.1.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Tahapan pemeriksaan yang paling ditunggu dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana tentunya adalah pembacaan putusan oleh hakim. Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana. Maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana dikenal 2 (dua) jenis, yang akan dijelaskan dibawah ini⁴:

2.1.2.1 Putusan Sela

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan, dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam artian hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut.

Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitatif, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu Pasal 143 KUHP yaitu syarat formil dan syarat materil. Adapun yang dimaksud syarat formil suatu dakwaan yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,

⁴ Amad Rifai, 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim; dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 113-118

tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (vide Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHP). Sedangkan syarat materiil suatu dakwaan terdiri dari uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (vide Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP).

Terhadap surat dakwaan JPU tersebut, ada hak secara yuridis dari dari dakwaan atau penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi). Di dalam praktek persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili baik absolut maupun yang relatif, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi padayang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap perkara yang nebis in idem, eksepsi terhadap perkara telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*abscrete libel*), eksepsi dakwaa tidak lengkap, ataupun eksepsi dakwaan error in persona.

Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat 1 KUHP, hakim akan memberikan kesempatan kepada JPU untuk menyatakan

pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkannya. Selanjutnya akan diambil suatu putusan oleh hakim. Dalam praktek peradilan putusan hakim atas keberatan (eksepsi) tersebut, berbentuk baik itu putusan sela ataupun putusan akhir.

Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHP dapat berubah:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) diterima, apabila keberatan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa. Maka pemeriksaan terhadap pokok perkara bergantung kepada jenis eksepsi manaditerima oleh hakim. Jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka perkara tersebut dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dilimpahkan kembali e wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadili.

Adapun jika keberatan (eksepsi) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaa tidak dapat diterima. Maka secara formil perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok perkara (vide Pasal 156 ayat 2 KUHP).

Atas putusan tersebut, JPU dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Jika perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan tinggi, maka putusan pengadilan negeri tersebut otomatis dibatalkan dan sekaligus memerintahkan pengadilan negeri untuk membuka dan memeriksa pokok perkara (vide Pasal 156 ayat 4 KUHAP).

2. Menyatakan keberatan (*eksepsi*) tidak dapat diterima, apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputuskan setelah selesai pemeriksaan perkara *a quo*. Maka dakwaa JPU dinyatakan sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara (vide Pasal 156 ayat 2 KUHAP).

Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah perlawanan (*verzet*), tetapi dalam praktik peradilan, perlawanan *verzet* yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya akan dikirim

bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri (vide Pasal 156 ayat 5 huruf a KUHAP).

2.1.2.2 Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim. Maka sampailah hakim pada tugasnya yaitu menjatuhkan putusan yang memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut sebagai putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara yaitu:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Jenis putusan ini atau *vrijspraak* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan padanya. Apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh JPU terhadap terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana dimaksud. Maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan JPU. Sehingga oleh karena itu terhadap

terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan sebagaimana Pasal 191 ayat 1 KUHP.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Recht Vervolging*).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan JPU, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana. Sehingga berdasarkan Pasal 191 ayat 2 KUHP maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Selain itu, putusan lepas dari segala tuntutan hukum berkaitan pula dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu menghapus kesalahan si pembuat menyangkut diri pribadi si pembuat, sehingga si pembuat tidak dapat dipidana dan oleh karenanya menghapus kesalahan dari si pembuat.

Adapun alasan pembenar yaitu menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, meskipun perbuatan memenuhi rumusan delik dalam UU, tetapi perbuatan tersebut dibenarkan. Alasan pemaaf dalam KUHP terdiri atas beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 44 ayat 1 KUHP dalam hal orang yang pertumbuhan akalnya tidak sempurna atau kurang sempurna, misalnya orang idiot, lemah akal atau yang mengalami gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya seperti sakit ingatan/ gila.
- b. Pasal 49 ayat 2 KUHP yaitu melampui pembelaan terpaksa (noodweer excess) dengan syarat-syarat pertama (1) kelampauan batas pembelaan yang diperlukan (2) kelampauan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat (suatu paksaan hati yang sangat panas) dan (3) kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan adanya serangan dengan kata lain anantara goncangan jiwa tersebut dan serangan harus adahubungan sebab akibat/ kausalitas.
- c. Pasal 51 ayat 2 KUHP yaitu melaksanakan perintah jabatan dari pembesar yang tidak berhak, tetapi dilakukan dengan itikad baik oleh orang yang disuruh tersebut.

Sedangkan alasan-alasan pembenar terdiri atas sejumlah pasal dalam KUHP yaitu:

- a. Pasal 48 KUHP yaitu melakukan tindak pidana karena daya paksa/ overmacht, terdiri dari vis

absoluta (paksaan yang absolut) atau overmacht yang bersifat luas, yang disebabkan oleh manusia atau alam (paksaan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan) dan vis compulsiva (paksaan yang relatif/psikologis) atau overmacht yang bersifat sempit. Yaitu suatu keadaan darurat dimana terjadi benturan antara dua kepentingan hukum, benturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dan benturan antara dua kewajiban hukum

- b. Pasal 49 ayat 1 KUHP yaitu untuk membela dirinya, diri oranglain, kesopanan, harta benda dari serangan melawanhukum dan seketika itu (pembelaan terpaksa) dengan terlebih dahulu memenuhi syarat (1) ada serangan, yang seketika langsung mengancam, melwan hukum dan sengaja ditujukan pada badan, nyawa, kesusilaan dan harta (2) ada pembelaan yang perlu diadakan, yang harus menyangkut badan, nyawa, kesusilaan dan harta.
- c. Pasal 50 KUHP yaitu melaksanakan perbuatan karena menjalankan peraturan undang-undang (melaksanakan undang-undang)
- d. Pasal 51 ayat 1 KUHP yaitu melaksanakan perintah jabatan.

3. Putusan Pemidanaan

Selain putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka masih ada jenis putusan akhir yaitu putusan pemidanaan. Dalam hla terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana Pasal 193 ayat 1 KUHP.

2.2 Perikatan dan Wanprestasi dalam KUHPdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terdiri atas 4 Buku. Pertama, Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa.

Proposal penelitian akan mengulas tentang Buku III tentang Perikatan dalam KUHPdata. Sebagaimana Pasal 1233 berbunyi "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang". Artinya bahwa sumber dari perikatan kalau bukan perjanjian berarti disebut dalam undang-undang.

Dalam bidang hukum perdata, hukum perikatan merupakan salah satu yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang dilakukan sehari-hari. Hukum perikatan diatur dalam Buku III KUHPdata yang secara garis besar dibagi atas dua bagian, yaitu Pertama, perikatan pada umumnya, baik yang lahir dari perjanjian

maupun yang lahir dari undang-undang dan yang Kedua, adalah perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu⁵.

Ketentuan tentang perikatan pada umumnya ini berlaku juga terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Bahkan ketentuan tentang perikatan pada umumnya, ini berlaku pula sebagai ketentuan dasar atas semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang jenis perjanjiannya tidak diatur dalam KUHPERdata sehingga perjanjian apa pun yang dibuat acuannya adalah pada ketentuan umum tentang perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 sampai Pasal 1456 KUHPERdata.

Kembali ke Pasal 1233 KUHPERdata di atas, maka sangatlah jelas bahwasanya pasal ini hanya menerangkan tentang dua sumber lahirnya perikatan yaitu:

- a. Perjanjian
- b. Undang-undang

Perjanjian sebagai sumber perikatan ini, apabila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian yang tidak tertulis. Sementara itu, sumber perikatan yang berupa undang-undang selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 1352 yang dapat dibagi atas:

- a. Undang-undang saja
- b. Undang-undang karena adanya perbuatan manusia

⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009. Hukum Perikatan; Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 1

Sumber perikatan yang bersumber dari unsang-unsang karena adanya perbuatan manusia, dapat dibagi menjadi:

- a. Perbuatan manusia yang sesuai hukum/ halal
- b. Perbuatan manusia yang melanggar hukum

Selain dari sumber-sumber lahirnya perikatan, maka yang paling penting untuk dibahas pula adalah terkait syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian-perjanjian. Sebagaimana bisa dilihat dalam Pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi” Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 ini merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Syarat Kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran

dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.

2. Syarat Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.

Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah, tetapi tetap dianggap tidak cakap karena berada di bawah pengampuan, misalnya karena gila atau bahkan karena boros.

3. Syarat Suatu hal tertentu

Syarat ini untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual sesuatu (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah

misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tertentu.

4. Syarat Suatu sebab yang halal

Syarat terakhir adalah mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Apabila syarat syahnya perjanjian di atas telah dipenuhi, maka perjanjian utang piutang diatur dalam Pasal 1754 KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut. *Pertama*, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. *Kedua*, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu. *Ketiga*, Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. *Keempat*, debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pertanyaannya bagaimana bila terjadi cedera janji atau wanprestasi, maka pihak yang wanprestasi bisa dikenakan ganti rugi dan lain-lain sebagaimana diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

- a. Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi “ penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

2.3 Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP

2.3.1 Gambaran Umum Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *Delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber dari pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*⁶.

Strafbaar feit, terdiri dari 3 (tiga) kata yakni “straf”, “baar” dan “feit”. Dari pembagian ini kata “straf” diterjemahkan dengan pidana dan hukuman. Perkataan “baar” diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan perkataan “feit” diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk kata straf artinya pidana, baar artinya dapat atau boleh dan feit adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf

⁶ Andi Hamzah, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 86.

diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata baar ada dua istilah yang digunakan yakni dapat dan boleh. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan kata feit digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dimana secara literlijk kata feit lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan⁷.

Berbagai istilah digunakan oleh banyak pakar hukum pidana di Indonesia untuk mendefinisikan kata "*Strafbaarfeit*". Salah satunya Moeljatno menggunakan kata perbuatan pidana, dimana ia menegaskan bahwa perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.

Kemudian Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* atau istilah Latin *actus reus*, karena⁸:

- a. *Criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- b. *Criminal act* ini dipisahkan daripertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *criminal responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk

⁷ Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 69

⁸ Sofjan Sastrawidjaja, 1990. Hukum Pidana 1. Bandung: Armico. Hal. 114

dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan criminal act orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilty*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat Latin "*actus non facit, reum nisi mens sit rea (an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty)*". Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" (*geen straf zonder schuld/ ohne schuld keine strafe*).

Sedangkan pengertian kata perbuatan dalam frasa perbuatan pidana menurut Noyon dan Langemeijer sebagai suatu perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan dalam arti negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah omissions.

Adapun pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana oleh banyak pakar adalah sebagai berikut⁹:

1. Enschede, memberikan definisi perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela. Definisi sederhana ini telah

⁹ Eddy OS Hiarij, 2018. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 91-93

mencakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kelakuan manusia yang memenuhi rumusandelik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan melawnhukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.

2. Jongkers memberikan definisi perbuatan pidana dalam arti sempit dan luas. Definisi sempit menyatakan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Sedangkan dalm pengertian luas, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pompe, memberikan definisi perbuatan pidana adalah pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Perbuatan pidana merupakan suatu kelakuan denagn tiga hal sebagai satu kesatuan yaitu melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana. Menurut hukum positif perbuatan pidana tidak lain dari suatu perbuatan oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman.

4. Simons memberikan arti perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.
5. Vos menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman.
6. Hazewinkel Suringa memberikan pengertian perbuatan pidana adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih untuk setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.

Selain pengertian istilah *strafbaar feit* di atas, istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut¹⁰:

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

¹⁰ Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukm Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 68

Tindak Pidana Korupsi. Adapun pakar yang menggunakan istilah ini adalah Prof. Wirjono Prodjodikoro.

- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna.
- 3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur karya E. Utrecht. Walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana dan A. Zainal Abidin juga menggunakan istilah delik dalam karyanya Hukum Pidana I.
- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam karyanya Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran tentang Hukum pidana Indonesia.
- 6) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/ Drt/ 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

- 7) Perbuatan pidana, digunakan oleh Molejatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

2.3.2 Tindak Pidana Penipuan

Sebagaimana halnya dengan tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP), maka Pasal 378 juga merupakan tindak pidana pokok artinya jenis tindak pidana penipuan berikutnya bertumpu pada bagian inti pasal.

Adapun bunyi Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut¹¹:

- a. Subjek (normadressaat) “Barangsiapa”.
- b. Bagian inti delik (delictsbestanddelen) penipuan ialah:
 - Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - Secara melawan hukum

¹¹ Andi Hamzah, 2015. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 100.

- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
- Menggerakkan orang lain
- Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang atau pun menghapuskan piutang.

Jadi ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti di sini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad tahun 1911). Memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai kiyai, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu.

Rangkaian kebohongan yang dimaksud adalah sebagai upaya penipuan. Misalnya cerita bahwa dia kenal baik dengan seseorang, sedangkan orang yang ditipu mempunyai urusan dengan orang itu, meminta uang untuk diserahkan kepada seseorang yang menentukan penerimaan pegawai. Padahal itu tidaklah benar.


Dari segi penjatuan ancaman pidana bagi tindak pidana penipuan adalah penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, tindak pidana penipuan dipandang lebih berat daripada tindak pidana penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif

denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair ialah penggelapan.

Menurut Cleiren et al¹², tindak pidana penipuan adalah delik dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat. Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Nederland. Di belakang kata-kata “menggerakkan orang lain memberikan suatu barang” ada kata-kata “untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan”. Kemudian, ditambah lagi dengan kata “jasa” sebagai objek penipuan.

¹² Ibid, 101

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Putusan adalah perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah salah satu jenis putusan dimana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana.
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang boleh dijatuh pidana.
4. Tindak pidana penipuan adalah suatu perbuatan menggerakkan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada dengan menggunakan serangkaian kata-kata bohong.
5. Pertimbangan yuridis adalah suatu pertimbangan secara normatif atau berdasarkan undang-undang yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan
6. Pertimbangan sosiologis adalah suatu pertimbangan sosiologis atau sosial yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum merupakan metode yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum atau isu hukum. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Irwansyah menyatakan bahwa metode penelitian hukum normatif ini juga biasa dinamakan penelitian hukum doktrinal, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut berkaitan erat dengan studi kepustakaan¹³.

3.2 Objek Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag*) Perkara Tindak Pidana Penipuan”.

3.3 Sumber Bahan Hukum

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁴.

¹³ Irwansyah, 2020. Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Jogjakarta: Mirra Buana Media. Hal. 98

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hal. 181

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁵.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memudahkan pengumpulan bahan hukum, maka penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, putusan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.5 Analisa Bahan Hukum

Adapun analisa bahan hukum dilakukan dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto serta jurnal dan buku-buku hukum yang terkait

¹⁵ Ibid, Hal. 181

dengan objek penelitian dan pendapat Ahli Hukum Pidana. Nantinya akan disajikan secara normatif agar melahirkan hasil penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau mengkaidahi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Duduk Perkara

Para terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yang kronologinya bahwa terdakwa I Fadlya alias Lia bersama-sama terdakwa II Afandi dan terdakwa III Yusuf Akuba pada bulan April 2018 di kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kotamadya Gorontalo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban Yusnhita Cicly Mopangga untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, jika diantara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa I menghubungi saksi korban sekitaran bulan Juli tahun 2018 dimana para terdakwa menemui korban dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Dulalowo dan sesampainya terdakwa I menyatakan bahwa ada terdakwa II dan terdakwa III butuh pinjaman dana untuk keperluan usaha dan untuk

menyakinkan saksi korban, maka terdakwa I mempertemukan saksi korban dengan terdakwa II di Double Dips Cafe Kota Gorontalo dalam pertemuan tersebut para terdakwa dan saksi korban membicarakan tentang pinjaman tersebut. Dan terdakwa II meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000. Beberapa hari kemudian terdakwa I mengajak terdakwa III ke rumah saksi korban menandatangani kwitansi peminjaman seakan-akan memang benar meminjam uang Rp. 25.000.000 untuk keperluan usahanya.

- Bahwa setelah 1 bulan kemudian, saksi korban mendatangi terdakwa II dan terdakwa III menagih pinjaman uang. Para terdakwa mengaku sebenarnya yang butuh uang tersebut adalah terdakwa I. Dimana para terdakwa semata-mata hanya membantu terdakwa I karena sudah sangat butuh uang.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari terdakwa I kembali mendatangi saksi korban dan meminjam uang Rp. 7.000.000 untuk keperluan, setelah berjalan 1 bulan, terdakwa I tidak mengembalikan pinjaman tersebut.
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 47.000.000

Selain dakwaan pertama Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP, ternyata JPU juga mengalternatikan dengan Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.

4.2 Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana dalam Putusan

Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto.

4.2.1 Tindak Pidana Penipuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tersendiri terkait apa itu tindak pidana penipuan. Bab XXV mulai dari Pasa 378 KUHP sampai Pasal 395 KUHP masuk dalam pembabakan Penghinaan. Bila kita merujuk pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pasal yang digunakan yakni Pasal 378 KUHP. Adapun bunyi, pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karanaan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun”.

R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal khusus Pasal 378 KUHP memberikan komentar¹⁶:

1. Kejahatan ini dinamakan “penipuan”. Penipu itu pekerjaannya:
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

¹⁶ R. Soesilo, 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. Hal. 260-261

4.2 Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto.

4.2.1 Tindak Pidana Penipuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tersendiri terkait apa itu tindak pidana penipuan. Bab XXV mulai dari Pasa 378 KUHP sampai Pasal 395 KUHP masuk dalam pembabakan Penghinaan. Bila kita merujuk pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pasal yang digunakan yakni Pasal 378 KUHP. Adapun bunyi, pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karanan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun”.

R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal khusus Pasal 378 KUHP memberikan komentar¹⁶:

1. Kejahatan ini dinamakan “penipuan”. Penipu itu pekerjaannya:
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
 - b. Maksud pembujukan itu ialah handak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

¹⁶ R. Soesilo, 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. Hal. 260-261

c. Membujuknya itu dengan memakai:

- Nama palsu atau keadaan palsu atau
- Akal cerdas (tipu muslihat) atau
- Karangan perkataan bohong.

2. “Membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. “Barang” ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. “Memberikan barang” maknanya barang itu perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Makna “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak artinya menguntungkan diri sendiri dengan tidak tidak berhak. Makna “nama palsu” artinya nama yang bukan namanya sendiri. Makna “keadaan palsu” artinya misalkan mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. Dan makna “akal cerdas” atau tipu muslihat artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berfikir normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Sedangkan makna “karangan perkataan bohong” artinya satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong

yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga masuk penipuan asala elemen-elemen dipenuhinya.
4. Seperti hanya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan keluarga.

Selain itu, bila Pasal 378 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Maka ada pun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

- c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).

Unsur pada poin C di atas memberikan gambaran mengenai “cara”. Dimana “cara” ini merupakan unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan bisa memenuhi tindakan penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1601.K/Pid/1990 tertanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan:

“Unsur pokok delik penipuan (*vide* Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”.

Artinya kembali pada ensensi dari tindak pidana penipuan itu sendiri, maka poin pentingnya terletak pada unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karanan perkataan-perkataan bohong” dan unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”.

Bila kita sandarkan pada fakta-fakta persidangan dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto, maka Penulis berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam fakta dibawah ini:

- Bahwa benar hanya terdakwa I sendiri yang meminjam uang tersebut namun menggunakan nama dari terdakwa II dan

terdakwa III. Ide untuk meminjam uang pada atas nama terdakwa II dan terdakwa III datang dari terdakwa I sendiri yang datang pada korban untuk meminjam uang dengan menggunakan nama terdakwa II dan terdakwa III, namun sebelumnya terdakwa I sudah bertemu dengan para terdakwa bahwa terdakwa I akan meminjam uang menggunakan nama mereka, dan para terdakwa setuju.

- Bahwa benar awalnya terdakwa I menyampaikan kepada korban kalau ada 2 (dua) orang teman terdakwa I yaitu terdakwa II dan terdakwa III yang butuh pinjaman dana masing-masing sejumlah Rp. 15.000.000 dan Rp. 25.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan usaha dari kedua teman terdakwa I tersebut.
- Bahwa benar pinjaman atas nama terdakwa II diserahkan korban kepada terdakwa I secara tunai sejumlah Rp. 10.000.000 pada tanggal 28 Juli 2019 di rumah korban, lalu sisanya ditransfer oleh korban ke rekening terdakwa I, sedangkan untuk terdakwa III semuanya ditransfer oleh korban ke rekening terdakwa I secara bertahap.
- Bahwa benar saat terdakwa II mau pergi ke Manado, terdakwa I pernah memberikan uang pribadi sejumlah Rp. 750.000, kemudian setelah menerima uang pinjaman dari korban, lalu terdakwa I kembali memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.150.000. Sedangkan untuk terdakwa III saat sudah cair

uang dari korban, lalu memberikan uang sebesar Rp. 750.000 pada saat terdakwa III meminjam uang pada terdakwa I di kantor PDAM tempat mereka bekerja.

- Bahwa benar terdakwa I menyampaikan pinjaman tersebut untuk keperluan usaha terdakwa II dan terdakwa III agar supaya korban percaya dan terdakwa I mendapatkan pinjaman tersebut. Terdakwa I tidak langsung meminjam uang atas nama sendiri karena baru saja melunasi utang-utang terdakwa ke korban dan ketika akan mengajukan pinjaman lagi kecil kemungkinan korban akan memberikan pinjaman, oleh karena itu terdakwa I menyampaikan kepada para terdakwa lainnya yang pinjam uang supaya korban mau memberikan pinjaman.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, khusus mengenai “cara” sudah terlihat jelas pada poin-poin yang terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III berbagi peran agar supaya saksi korban memberikan sejumlah uang kepada mereka. Seperti terlihat pada pengakuan “terdakwa I menyampaikan pinjaman tersebut untuk keperluan usaha terdakwa II dan terdakwa III agar supaya korban percaya dan terdakwa I mendapatkan pinjaman tersebut”. Dimana diawali dengan pengakuan “terdakwa I menyampaikan kepada korban kalau ada 2 (dua) orang teman terdakwa I yaitu terdakwa II dan terdakwa III yang butuh pinjaman dana masing-masing sejumlah Rp. 15.000.000 dan Rp. 25.000.000 yang akan digunakan

untuk keperluan usaha dari kedua teman terdakwa I tersebut”, padahal hal tersebut tidaklah benar adanya.

Dari gambaran di atas pula terlihat bagaimana terdakwa melakukan segala upaya atau tipu muslihat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Pemberian sejumlah uang oleh korban kepada terdakwa merupakan perwujudan dari hasil unsur menggerakkan. Oleh Andi Hamzah¹⁷ kata “menggerakkan” adalah dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Sedangkan terkait unsur memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah adalah bagian dari inti delik yang bermakna pada delik penipuan. Artinya objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

4.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan *Onslaag* dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto.

Berbicara mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Maka idealnya terlebih dahulu kita harus memahami tugas hakim itu sendiri. Wildan Suyuthi Mustofa¹⁸ menyatakan bahwa tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang

¹⁷ Andi Hamzah, 2014. Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 110-111

¹⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013. Kode Etik Hakim. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 74

terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Sedangkan kewenangan hakim menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memutus suatu perkara terdapat 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Menerima laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
2. Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa
3. Memutuskan hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu keputusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek-aspek didalamnya seperti fakta-fakat dalam persidangan, surat dakwaan, eksepsi, pledoi serta keadaan yang berkembang dalam persidangan. Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana putusan pengadilan merupakan tanggungjawab hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana.

Poin yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana pun, diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo¹⁹ dalam bukunya Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa selain kewenangan hakim sebagaimana dalam UU Kekuasaan Kehakiman, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (vide: Penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, mempunyai makna yaitu minimal 2 (dua) alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP. Dimana alat bukti yang sah dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa.

Perlu untuk selalu diketahui bahwa hakim itu bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap bahan bukti. Begitu juga dalam pemeriksaannya hakim harus bersifat objektif dan mendengar kedua belah pihak. Inilah yang disebut dengan asas audi et alterem partem. Karena sikap objektivitas hakim itulah, maka pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut pembuktian bebas. Artinya, hakim bebas untuk meyakini

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1998. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Hal. 11

atau tidak menyakini sekalipun alat-alat bukti yang sah, yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik oleh penuntut umum maupun penasihat hukum.

Hakim tidak terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Bahkan berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai hasil dari proses verbal yang dilaksanakan penyidik terhadap tersangka sebelumnya, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi hakim untuk menyatakan bahwa seseorang terdakwa terbukti bersalah. Untuk pengakuan seorang tersangka di muka polisi sekalipun, dalam pemeriksaan pendahuluan (baca:penyidikan) menurut hukum adalah suatu pengakuan yang dalam bahasa asing disebut "*bloke bekentenis*" yang dalam bahasan Indonesia kurang lebih berarti "pengakuan hampa". Dengan demikian, hasil pemeriksaan oleh pihak penyidik tidak lebih dari sekedar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Tetapi tidak bersifat mengikat hakim. Otoritas hakimlah yang menilai, mana alat bukti yang menurut keyakinannya memiliki kekuatan pembuktian, dan mana yang tidak. Dan tentu dengan pertimbangan yuridis yang disesuaikan dengan fakta-fakta persidangan yang ada²⁰.

Pada perkara yang diteliti oleh peneliti, yang melibatkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III terkait menggerakkan saksi korban untuk memberikan sejumlah uang atau berupa utang kepada mereka, telah diperiksa dimuka sidang pengadilan. Dimana dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan mengadili. *Pertama*, menyatakan terdakwa I Fadlya alias Lia,

²⁰ Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019. Hukum Acara Pidana; Teori, Asas dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Malang: Setara Press. Hal. 229-230

terdakwa II Afandi dan terdakwa III Yusuf Akuba terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Kedua, melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. *Ketiga*, memerintahkan para terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. *Keempat*, memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Sebelum pengucapan amar putusan di atas diucapkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu wajib memberikan pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lain selain dari aspek yuridis sehingga betul-betul mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terlihat dalam persidangan atau terungkap dan oleh undang-undang ditempatkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan lain-lain. Untuk lebih jauh dinyatakan bahwa pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti

yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan. Adapun alat bukti yang harus dimiliki secara sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (vide: Pasal 184 KUHP). Selain itu, dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Bila penulis hubungkan dengan penelitian ini, maka adapun yang menjadi pertimbangan yuridis dalam putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III telah meminjam uang saksi korban Yusnitha Cicly Mopangga alias Nita. Terdakwa I meminjam Rp. 7.000.0000, terdakwa II meminjam Rp. 15.000.000 dan terdakwa III meminjam sejumlah Rp. 25.000.000. Sehingga total pinjaman sejumlah Rp. 47.000.000.
- Bahwa benar terdakwa I datang ke rumah korban Nita dan memberitahukan bahwa ada temnnya yaitu terdakwa II dan III butuh pinjaman uang
- Bahwa benar korban tidak ragu meminjamkan uang, karena terdakwa I meyakinkan korban bahwa para terdakwa II dan III sementara mengurus peminjaman uang di Bank tapi belum cair. Sehingga meminjam dulu ke korban.

- Bahwa benar terdakwa I sendiri yang meminjam uang kepada korban Nita tetapi menggunakan nama dari terdakwa II dan terdakwa III. Ide ini lahir dari terdakwa I dan siap dibantu oleh terdakwa II dan III.
- Bahwa benar terdakwa I menyampaikan kepada korban, kalau terdakwa II butuh pinjaman uang Rp. 15.000.000 dan terdakwa III butuh Rp. 25.000.000 untuk keperluan usaha mereka.

Fakta-fakta dalam persidangan di atas, merupakan pertimbangan fakta yang timbul dari persidangan dan merupakan konklusi dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang dijukan dan diperiksa di persidangan yang selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan ataukah tidak. Apabila terpenuhi dengan memenuhi unsur tindak pidana dan ada unsur kesalahan di dalamnya, maka hakim haruslah menyatakan terbukti.

4.3.2 Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis biasa juga disebut sebagai pertimbangan non yuridis. Suatu pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya.

perkara pidana hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridis saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek non yuridis atau sosiologisnya.

Biasanya dalam suatu putusan, pertimbangan sosiologis dapat dilihat dalam amar putusan sebagaimana diambil dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Kembali dalam perkara dengan nomor putusan 208/Pid.B/2019/PN.Gto, pertimbangan sosiologis ini tidak nampak karena, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslaag*).

Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa dijatuhkannya putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi disebabkan oleh karena²¹:

- a. Karena peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum
- b. Apabila ada keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau alasan-alasan pemaaf yaitu seperti yang disebutkan dalam:

²¹ Eddy O.S Hiariej, 2012. Teori & Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga. Hal. 15

- 1) Pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa
- 2) Pasal 45 KUHP yaitu perbuatan pidana yang dilakukan anak di bawah umur
- 3) Pasal 48 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*)
- 4) Pasal 49 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*)
- 5) Pasal 50 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang atau
- 6) Pasal 51 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seseorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu.

Sehubungan dengan putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto, dalam pertimbangan yuridis terkait pembuktian unsur-unsur pasal yang

didakwakan. Jatuhnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terlihat dalam pertimbangan hakim yang berbunyi:

- Menimbang, bahwa penguasaan atas uang oleh terdakwa dari korban beraspal dari kesepakatan pinjam meminjam dengan bunga 30% selama 1 bulan.
- Menimbang, bahwa para terdakwa belum membayarkan utangnya kepada korban.
- Menimbang, bahwa dari adanya fakta bahwa peminjaman uang yang dilakukan para terdakwa tersebut dikenakan bunga 30% dan adanya batas waktu pengembalian uang pinjaman selama 1 bulan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara para terdakwa dengan saksi korban tersebut didasarkan atas dasar pinjam meminjam uang dimana pinjam meminjam uang tersebut didasarkan pada adanya rentang waktu pemenuhan kewajiban (prestasi) dan adanya bunga pinjaman sebesar 30% yang disepakati, sehingga dengan tidak dibayarkannya hutang para terdakwa pada waktu yang disepakati tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penggelapan atau tindak pidana penipuan.
- Menimbang, bahwa melihat sumber terjadinya hubungan hukum antara para pihak adalah persetujuan, yang artinya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW/KUHPerdato.
- Menimbang, bahwa hubungan para pihak merupakan perbuatan perdata yaitu kewajiban (prestasi) yang harus dipenuhi oleh terdakwa dan tentang hal tersebut akan diputus oleh hukum keperdataan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas maka majelis hakim berpendapat perbuatan para terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Penulis melihat bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto hanya menekankan pada adanya suatu perjanjian hutang piutang. Atau dengan kata lain, bahwa perbuatan tersebut murni wanprestasi (ingkar janji). Pada posisi ini, peneliti berbeda pendapat. Adapun yang menjadi dasar argumentasinya adalah: *Pertama*, apabila ini dinyatakan sebagai wanprestasi yang masuk dalam Buku III KUHPerdato tentang Perikatan. Maka idealnya syarat sahnya perjanjian

haruslah dipenuhi. Pasal 1320 KUHPdata menegaskan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Bila dihubungkan dengan putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto maka tidak terenuhi syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (vide; Pasal 1320 KUHPdata), sebab oleh Ahmadi Miru dan Sakka Pati²² menyatakan arti kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis.

Syarat “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” tidak bisa dilepaskan dari pasal berikutnya yaitu Pasal 1321 KUHPdata yang berbunyi “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Pasal ini menerangkan bahwa tentang kesepakatan yang cacat. Ahmadi Miru²³ menyatakan bahwa kesepakatan yang telah dicapai dalam membuat perjanjian tersebut mengalami kecacatan karena kesepakatannya terjadi karena adanya kekhilafan atau penipuan tadi.

²² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 67-68.

²³ Ibid, hal. 69

Fakta persidangan dalam putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto jelas telah terjadi penipuan. Dimana si terdakwa I memperoleh sejumlah uang dari si korban dengan cara menipu. Dimana terdakwa mengakui secara sadar menggunakan terdakwa II dan terdakwa III untuk meminjam uang, sebab terdakwa bila menggunakan dirinya sudah jelas tidak akan memperoleh pinjaman uang dari si korban. Bila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPdata dan penjelasan Pasal 1321 KUHPdata maka syarat sah lahirnya perjanjian tidak terpenuhi. Dengan demikian, maka yang timbul bukanlah wanprestasi yang masuk ranah penjanjian atau perikatan sebagaimana Majelis Hakim nyatakan dalam putusan.

Penjelasan ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Ahli Hukum Pidana Universitas Ichsan Gorontalo Bapak Apriyanto Nusa, SH.MH yang menyatakan pertimbangannya terhadap putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto sebagai berikut²⁴:

- Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam halaman 32, yang menyebutkan bahwa “dalam penjanjian berlaku sistem terbuka yang berarti semua orang bebas membuat perjanjian apapun motifnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang”. Dasar pertimbangan ini bisa menjadi bias dan cenderung tidak tepat, sebab motifasi dari perjanjian adalah hal yang wajib diuraikan, untuk mengukur ada tidaknya niat jahat (*mens rea*) dalam melakukan perjanjian. Kalau telah terdapat

²⁴ Wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2021

motif yang tidak benar, apakah itu menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Maka terhadap perjanjian tersebut telah terdapat unsur penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

- Bahwa masih dalam pertimbangan majelis hakim dalam halaman yang sama, bahwa “motif atau alasan yang mendorong seseorang membuat perjanjian tidaklah dipersoalkan secara hukum”. Dasar pertimbangan hukum ini sangatlah tidak tepat/ keliru bila dilihat dalam perspektif hukum pidana (*vide*: Pasal 378 KUHP). Sebab, apabila alasan seseorang membuat perjanjian telah mengandung unsur ketidakbenaran/ kebohongan, maka terhadap perjanjian tersebut tetap dapat dipersoalkan secara hukum *in concreto* hukum pidana Pasal 378 KUHP.
- Terakhir, bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto terjebak pada adanya perjanjian yang terjadi antara korban dengan para terdakwa. Seakan-akan apabila terdapat perjanjian secara otomatis hanya berimplikasi keperdataan. Padahal tidak demikian, tindak pidana penipuan pun bisa bersumber dari adanya perjanjian. Sehingga yang harus dicari dari perjanjian tersebut adalah adanya perbuatan jahat (*actus reus*) pada waktu melakukan perjanjian. Apabila telah ada perbuatan jahat didalamnya, maka telah terjadi tindak pidana penipuan, sekalipun dilakukan atas dasar perjanjian. Bentuk

perbuatan jahat dalam perjanjian dimaksud yaitu pada waktu melakukan perjanjian telah terdapat nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto, harusnya bukanlah putusan yang lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van Recht Vervolging*), melainkan putusan pemidanaan (*Veroordeling*).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana dalam perkara putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto, Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu melanggar dakwaan pertama tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau melanggar dakwaan kedua tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP). Dimana setelah mendalami putusan tersebut, Pasal 378 KUHP lebih relevan untuk dibuktikan sebagaimana fakta-fakta persidangan. Sebab, terjadinya hutang-piutang dari korban ke terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tergeraknya si korban memberikan uang disebabkan karena adanya “cara” yaitu tipu muslihat atau serangkaian kata-kata bohong. Terkonfirmasi dari pengakuan terdakwa I yang menyatakan ke korban bahwa terdakwa II dan III butuh pinjaman sejumlah uang untuk kepentingan usaha. Padahal, uang tersebut bukan untuk terdakwa II dan III, melainkan untuk dirinya sendiri.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto hanya menggunakan pertimbangan yuridis. Dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan, menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan perjanjian hutang-piutang yang tunduk dalam KUHPerdata berujung pada lahirnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Padahal fakta persidangan dalam putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto jelas telah terjadi penipuan.

Dimana si terdakwa I memperoleh sejumlah uang dari si korban dengan cara menipu. Dimana terdakwa mengakui secara sadar menggunakan terdakwa II dan terdakwa III untuk meminjam uang, sebab terdakwa bila menggunakan dirinya sudah jelas tidak akan memperoleh pinjaman uang dari si korban. Bila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPPerdata dan penjelasan Pasal 1321 KUHPPerdata maka syarat sah lahirnya perjanjian tidak terpenuhi. Dengan demikian, maka yang timbul bukanlah wanprestasi yang masuk ranah perjanjian atau perikatan sebagaimana Majelis Hakim nyatakan dalam putusan.

5.2 Saran

1. Diharapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Ahli Hukum Perdata bila menemukan perkara dugaan tindak pidana penipuan yang seolah-olah merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian.
2. Diharapkan majelis hakim dalam melakukan pertimbangan yuridis dalam tindak pidana penipuan untuk lebih jeli melihat motif atau perbuatan dari lahirnya suatu perjanjian karena bila ada perbuatan jahat (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*)-nya, maka itu murni penipuan bukan perjanjian berujung pada wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009. *Hukum Perikatan; Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim; dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Aminuddin Ilmar, 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Makassar: Phinatama Media
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- , 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S Hiariej, 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
-, 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Jogjakarta: Mirra Buana Media.
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpentng dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Maruarar Siahaan, 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: MK.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019. *Hukum Acara Pidana; Teori, Asas dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press

R. Soesilo, 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Satjipto Rahardjo, 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum

....., 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Sofjan Sastrawidjaja, 1990. *Hukum Pidana 1*. Bandung: Armico.

Wildan Suyuti Mustofa, 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan:

Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto

RIWAYAT HIDUP

Nama : Yogi Tamba
NIM : H. 11. 17.002
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Paropo, 30 Januari 1995
Nama Orang Tua

- Ayah : Harun Tamba
- Ibu : Resmi Situngkir
- Saudara
- Kakak : Rolasta Tamba,S.Hut
- Kakak : Santi Tamba,S.Ak
- Adik : Dampin Tamba



Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2001-2007	SDN Inpres Paropo 1	Kab. Dairi Prov. Sumut	Berijazah
2	2007-2010	SMP N 1 Silahisabungan	Kab. Dairi Prov. Sumut	Berijazah
3	2010-2013	SMA St. Yoseph Medan	Kota Medan Prov. Sumut	Berijazah
4	2015-2016	SPN Karombasan	Sulawesi Utara	Berijazah
5	2017-2021	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	Gorontalo	Berijazah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829975
E-mail: jembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3242/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Yogi Tamba
NIM : H1117002
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI
SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG) DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 24 Februari 2021



Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 31 / IV / YAN.2.4. / 2021/ Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/91050271
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : YOGI TAMBA
NIM : H1117002
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HOKUM (ONSLAG) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN"** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit I (PIDUM) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 01 April 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM



LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91050271



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0712/UNISAN-G/S-BP/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : YOGI TAMBA
NIM : H1117002
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag) dalam perkara tindak pidana penipuan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 31 Mei 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI YOGI TAMBA_H1117002_Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag) dalam Perkara Tindak Pidana Penipua...

May 24, 2021

9268 words / 59818 characters

H1117002

SKRIPSI YOGI TAMBA_H1117002_Tinjauan Yuridis Terhadap Pu...

Sources Overview

27%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.radenfatah.ac.id	2%
2	repository.unhas.ac.id	2%
3	eprints.umm.ac.id	2%
4	pt.scribd.com	2%
5	repositori.usu.ac.id	2%
6	digilib.unila.ac.id	1%
7	belajarilmuhukumsulfiandi.blogspot.com	1%
8	repositoryfh.unila.ac.id	<1%
9	repository.umsu.ac.id	<1%
10	www.neliti.com	<1%
11	eprints.uns.ac.id	<1%
12	documents.mx	<1%
13	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
14	anzdoc.com	<1%
15	konsultanhukum.web.id	<1%
16	keyboard-hariyati.blogspot.com	<1%

17	digilib.uinsby.ac.id	INTERNET	<1%
18	repo.iain-tulungagung.ac.id	INTERNET	<1%
19	hukumperadatanacaraperdata.blogspot.com	INTERNET	<1%
20	parismanalush.blogspot.com	INTERNET	<1%
21	jflegalnetwork.com	INTERNET	<1%
22	www.scribd.com	INTERNET	<1%
23	id.123dok.com	INTERNET	<1%
24	www.cts.pn-klaten.go.id	INTERNET	<1%
25	pt.slideshare.net	INTERNET	<1%
26	core.ac.uk	INTERNET	<1%
27	es.scribd.com	INTERNET	<1%
28	lib.ui.ac.id	INTERNET	<1%
29	websiteayu.com	INTERNET	<1%
30	ilmuhukum29.blogspot.com	INTERNET	<1%
31	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
32	walhilampung.or.id	INTERNET	<1%
33	inespusparani.blogspot.com	INTERNET	<1%
34	ojs3.unpatti.ac.id	INTERNET	<1%
35	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
36	fh.unram.ac.id	INTERNET	<1%
37	www.pn-sibolga.go.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).